

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL
OF
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No. : 962/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number
633/Kpts/SR.330/10/2017

We hereby certify that :

Company name : **PT Syngenta Indonesia**
Company address : **Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt. 9.
Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Kebagusan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya.**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **ICON 25 EC**
Common name and content of a.i. : **Lambda cyhalothrin : 25 g/l**
Registration number : **RI. 0609011988831**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 6 October 2022

Jakarta, 3 November 2017

Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.

penderita masih sadar cuci rongga mulutnya. **Jangan dirangsang untuk muntah** guna menghindari masuknya cairan ke paru-paru. Apabila terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar. Bawalah segera penderita ke dokter yang terdekat.

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Berikan perawatan simptomatik sesuai gejala yang timbul. Berikan antihistamin jika terjadi gatal-gatal, bersin-bersin dan pembengkakan mukosa hidung.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Serangga Sasaran	Dosis Penggunaan	Cara Aplikasi
Kecoa <i>Periplaneta americana</i>	0,25 – 0,75 l / 20 liter	Pengkabutan (ULV)
Lalat <i>Musca domestica</i>	10 ml/l	Penyemprotan residual
Nyamuk <i>Anopheles</i> sp.		
Nyamuk <i>Aedes</i> sp.	20 ml/5 liter solar	Pengasapan (Thermal fogging)

TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH PERORANGAN, HANYA OLEH PEST CONTROL ATAU PETUGAS DINAS KESEHATAN.

Pemegang nomor pendaftaran : **PT SYNGENTA INDONESIA**

Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 9
Jl. TB Smitupang Kav 88, Jakarta 12520

Digunakan
sebelum:

Telp: (021) 3042 1000, 8672776

TELP. DARURAT 021-573 5175

Harus selalu dibaca & dikuasai. **ALWAYS READ & UNDERSTAND**
Logo SYNGENTA dan PUPROSE ICON
adalah merek dagang Syngenta Group Company

No. Batch dan
Tgl. Produksi :

05021618



syngenta.

Insektisida

Insektisida racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna kuning jerami jernih, untuk mengendalikn kecoa *Periplaneta americana*, lalat *Musca domestica*, nyamuk *Aedes* sp. dan *Anopheles* sp. di dalam dan di luar ruangan tidak di lingkungan perairan.

No. Pendaftaran : RI. 0609011988831

Bahan aktif: lambda sihalotrin 25 g/l

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI. SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

Isi Bersih: **1 liter**



PERINGATAN BAHAYA

Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit dan pernapasan. Berbahaya terhadap ikan. **SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN, JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK, ORANG-ORANG YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DAN HEWAN PELIHARAAN**

PETUNJUK KEAMANAN

Pada waktu menggunakan, jangan makan, minum atau merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mengencerkan dan menyemprot, pakailah sarung tangan, pelindung muka, pakaian berlengan panjang dan celana panjang. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun. Setelah digunakan, bersihkan semua alat untuk menarik dan mengencerkan insektisida ini, alat penyemprot dan semua alat serta pakaian pelindung dengan air yang banyak. Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan insektisida ini atau wadah bekasnya. Simpanlah dalam wadah aslinya, tertutup rapat, di tempat sejuk, terkunci, serta di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan jauh dari api. Cuci dan rusaklah wadah bekas dan kemudian pendamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

GEJALA DINI KERACUNAN

Bagian badan yang terkena terasa gatal-gatal dan pedih. Terjadi bersin-bersin dan pembengkakan pada mukosa hidung. Bila tertelan terjadi gejala tremor, ataxia dan badan terasa lemah.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN
Tanggalkan pakaian yang terkena insektisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila insektisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Apabila tertelan dan



LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN ICON® 25 EC

I. IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN

1. Nama bahan : ICON 25 EC
2. Nama kimia : (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3r) 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl) -2, 2-dimethylcyclopropane carboxylate dan (R) α -cyano-3 phenoxybenzyl(Z)-(1S,3S)-3-(2-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethyl=cyclopropanecarboxylate (IUPAC).
3. Rumus kimia : $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$.
4. Kode produk : A 12678 A
5. Sinonim : KARATE 2.5 EC
6. Nama dan alamat perusahaan:
 - a. Nama perusahaan: PT. Syngenta Indonesia
Alamat: PT Syngenta Indonesia
Cibis Nine 6th Floor
Jl. T B Simatupang No. 2
Jakarta 12560, Indonesia
Tel. : (62-21) 3042 1000, 867 2776
Fax : (62-21) 7883 6323
e-mail:
vicki.rizki_arneldi@syngenta.com
website: www.syngenta.co.id
 - b. No. Telepon Darurat Keracunan
(62-21) 573 5275

II. KOMPOSISI BAHAN

Bahan : lamda sihalotrin25 g/l

III. IDENTIFIKASI BAHAYA

1. Ringkasan bahaya yang penting:
Bahan mudah terbakar
Berbahaya bila tertelan
Kontak dengan kulit menyebabkan iritasi dan luka serius pada mata.
Racun terhadap organisme air, mungkin dapat berbahaya dalam jangka waktu yang lama pada lingkungan perairan.
2. Akibat terhadap kesehatan.
 - a. Mata: Luka serius pada mata
 - b. Kulit: Iritasi dan dapat menyebabkan rasa kebas (paraesthesia).
 - c. Tertelan: Berbahaya bila tertelan
 - d. Terhirup: Tidak berbahaya bila mengikuti petunjuk label.
 - e. Karsinogenik: Tidak.
 - f. Teratogenik: Tidak.
 - g. Reproduksi: Tidak.

IV. UPAYA P3K

1. Terkena Mata: Buka kelopak mata dan segera bilas mata dengan larutan pencuci mata atau air bersih selama 15menit. Dapatkan pertolongan medis/dokter.
2. Terkena Kulit: Tanggalkan segera baju yang terpapar. Cuci segera kulit dengan air dan sabun

3. Tertelan: Segera dapatkan pertolongan medis/dokter, perlihatkan kemasan/label dan Safety Data Sheet ini. Jangan dirangsang muntah.
4. Terhirup: Pindahkan pasien ke tempat dengan udara segar, hangatkan dan istirahatkan. Segera dapatkan pertolongan medis.
5. Lain-lain:
Petunjuk medis: Lakukan perawatan simptomatik.

V. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

1. Titik nyala: Tidak kurang dari 38°C
2. Suhu nyala sendiri: -
3. Batas terendah mudah terbakar: -
4. Batas tertinggi mudah terbakar: -
5. Media pemadam api: Busa, CO₂, powder kering , kabut air. Hindarkan penggunaan water jet.
6. Instruksi pemadaman api: Gunakan baju pelindung api dan alat bantu pernafasan. Semprot kontainer dengan air untuk mendinginkan dari panasnya api .
7. Bahaya khusus: Dekomposisi karena panas atau pembakaran akan menghasilkan racun dan uap iritan.

VI. TINDAKAN TERHADAP TUMPAHAN DAN BOCORAN

Selama melakukan pembersihan, gunakan baju pelindung, lengkap dengan pelindung mata, sarung tangan yang tahan bahan kimia, masker dan sepatu karet. Selama bekerja dengan produk ini jangan makan, minum atau merokok.

1. Tumpahan dan kebocoran kecil: Serap tumpahan dengan bahan penyerap pasir, tanah atau serbuk gergaji, tampung pada tempat khusus untuk dimusnahkan
2. Tumpahan dan kebocoran besar: Lokalisir area tumpahan kemudian tampung pada wadah khusus. Usahakan tumpahan tidak masuk ke sumber air, selokan atau sungai. Serap sisa ceceran dan bersihkan dengan air. Netralisir dengan kapur atau soda.

VII. PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN.

1. Penanganan bahan: Hindari kontak dengan mata dan kulit. Setelah menggunakan produk ini cuci tangan dan muka. Sisa produk maupun kemasannya harus dimusnahkan dengan cara yang aman. Jangan mengkontaminasi kolam, saluran air dengan produk ini ataupun bekas kemasan. Bekas kemasan dicuci dan dirusak agar tidak digunakan untuk keperluan lain
2. Penyimpanan: Simpan dalam wadah asli ditempat kering dan sejuk, terkunci, jauh dari jangkauan anak-anak, bahan makanan, hewan peliharaan dan api.
3. Syarat khusus: Sebelum bekerja / menggunakan produk ini baca petunjuk pada label.

VIII. ALAT PELINDUNG DIRI

1. Mata: Kacamata pelindung
2. Pernafasan: Masker /topeng muka



3. Kepala: Tutup kepala/topi
4. Kulit/lengan: Sarung tangan karet (tahan terhadap zat kimia)
5. Kaki: Sepatu safety/sepatu boot.
6. Badan: Apron, baju berlengan panjang
7. Lain-lain: Cuci bagian badan atau pakaian yang tercemar dengan air dan sabun hingga bersih.

IX. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

1. Bentuk: Cairan
2. Bau: Khas
3. Warna: Tidak berwarna sampai kuning pucat
4. Berat jenis: 0,9 g/ml pada 20°C
5. pH : -
6. Titik didih: -
7. Tekanan uap: -
8. Kelarutan dalam air: Melarut
9. Sifat peledakan: Tidak mudah meledak
10. Sifat teroksidasi: Tidak teroksidasi

X. REAKTIFITAS DAN STABILITAS

1. Sifat reaktifitas: -
2. Sifat stabilitas: Stabil pada kondisi standar
3. Kondisi yang harus dihindari:-
4. Bahan dekomposisi -
5. Bahaya dekomposisi produk: Pembakaran ataupun temperatur tinggi dapat menghasilkan uap racun yang bersifat iritan.

XI. INFORMASI TOKSIKOLOGI

1. Nilai ambang batas: Lamda cyhalothrin 0,04 mg bahan aktif/m³ (TWA 8 jam).
2. Terkena mata: Pekatannya menyebabkan iritasi serius pada mata.
3. Tertelan LD₅₀ akut oral tikus: 923-1930 mg/kg. Berbahaya bila tertelan.
4. Terkena kulit: Menyebabkan iritasi dan dapat menyebabkan rasa kebas (paraesthesia)
5. LD₅₀ akut dermal tikus: >1780 mg/kg
6. Terhirup: pelarut dari produk ini dapat menyebabkan bronchopneumonia atau pulmonary edema apabila terserap melalui sistim pernafasan pada waktu tertelan atau pada waktu muntah.
7. Efek lokal: Rasa kebas/kesemutan pada kulit
8. (paraesthesia)
9. Pemaparan jangka pendek (akut): Tidak ada resiko sepanjang digunakan sesuai petunjuk pada label.
10. Pemaparan jangka panjang (kronik)
 - a. Karsinogenik: Tidak
 - b. Teratogenik: Tidak
 - c. Reproduksi: Tidak.
 - d. Mutagenik: Tidak

XII. INFORMASI EKOLOGI

- Bersifat racun pada ikan LC50 96 jam Rainbow trout 13,6 µg formulasi. Berbahaya terhadap organisme air.

- Air cucian/ceceran jangan sampai memasuki saluran air permukaan, jika tumpahan memasuki sumber air, segera lapor ke instansi pemerintah (DPMA, KLH dsb)

XIII. PEMBUANGAN LIMBAH

1. Padat: Incinerator/smelter (PPLI)
2. Cair: Pengolahan limbah cair.
3. Udara: Scrubber

XIV. PENGANGKUTAN

Untuk pengangkutan internasional mengacu pada peraturan UN RTDG. untuk darat, laut dan udara No.: UN 1993

Untuk angkutan lokal mengikuti peraturan pemerintah

XV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.:
KEP-187/MEN/1999, tanggal 20 September 1999.

XVI. INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN

Informasi dan rekomendasi yang terkandung didasarkan pada data yang diyakini benar. Namun, tidak ada jaminan atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, yang dibuat sehubungan dengan informasi yang terkandung di sini

Referensi : - Syngenta Safety Data Sheet
Versi 8 date : 19 Jan 2018



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 633/Kpts/SR.330/10/2017

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin tetap atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 261 (dua ratus enam puluh satu) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,
771/Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida.

KEDUA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KETIGA : Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Oktober 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

90 ICON® 25 EC

lamda sihalotrin
(*lambda cyhalothrin*):
25 g/l

Pestisida pengendalian vektor
penyakit pada manusia racun
kontak dan lambung berbentuk
pekatan yang dapat diemulsikan

Di dalam dan di luar ruangan:

Kecoa
Periplaneta americana
lalat
Musca domestica
Nyamuk
Aedes sp.
Culex quinquefasciatus.
Nyamuk
Anopheles sp.

Pengkabutan (ULV) :

0,25 - 0,75 l/ 20 l

Penyemprotan residual:

10 ml/l

Pengasapan (Thermal fogging):

20 ml/5l solar

Penyemprotan residual:

10 ml/l

Kalimat peringatan:

Tidak boleh digunakan oleh
perorangan, hanya digunakan
oleh petugas Dinas Kesehatan/
pest control

PT. Syngenta Indonesia RI. 0609011988831

91 IMIDATOP 350 SL

imidakloprid
(*imidacloprid*): 350 g/l

Insektisida racun kontak dan
lambung berbentuk larutan dalam
air

Cabai :

hama trips
Thrips parvispinus
kutu daun
Myzus persicae

Penyemprotan volume tinggi:

1,5 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:

1-1,5 ml/l

PT. Biotek Saranatama RI. 01010120124472

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

197 ZETVAL 200 EC	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Cabai: ulat grayak <i>Spodoptera litura</i>	PT. Excel Meg Indo	RI. 01010120083093
fenvalerat (fenvalerat): 200 g/l			Penyemprotan volume tinggi: 2,5 ml/l	

* Pestisida terbatas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMBAN SULAIMAN